



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 13 TAHUN 2006**

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu didukung oleh organisasi dan tata kerja pemerintahan desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu mengatur pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
dan
BUPATI KUDUS**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kudus.
2. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan perangkat daerah.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja Pemerintah Desa.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 3

- (1) Organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa disusun berdasarkan pertimbangan atas :
 - a. kewenangan Desa ;
 - b. karakteristik, potensi dan kebutuhan Desa ; dan
 - c. kemampuan keuangan Desa.

- (2) Organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai pedoman yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
- (2) Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Teknis Lapangan ; dan
 - c. Unsur Kewilayahan.

Pasal 5

Bagan Organisasi Pemerintahan Desa adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

TUGAS POKOK, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA

Pasal 6

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala desa mempunyai wewenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. mengajukan rancangan peraturan desa;
 - c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. membina kehidupan masyarakat desa;
 - f. membina perekonomian desa;
 - g. mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
 - g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
 - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
 - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
 - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

- (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.

BAB IV

TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DESA

Bagian pertama Sekretaris Desa

Pasal 8

- (1) Sekretaris Desa memimpin Sekretariat Desa dan berkedudukan sebagai unsur pelayanan administrasi dan ketatausahaan Pemerintah Desa.
- (2) Sekretaris Desa mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta memberikan pelayanan ketatausahaan Pemerintah Desa.
- (3) Ketentuan mengenai Sekretaris Desa akan diatur lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Desa ;
- b. pengumpulan bahan, mengevaluasi data dan perumusan program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan desa, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan ;
- c. pelaksanaan pembantuan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah ;
- d. pelaksanaan pemantauan terhadap penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan masyarakat;
- e. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, perekonomian dan kesejahteraan ;
- f. pelaksanaan urusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh Perangkat Desa ;
- g. penyusunan bahan perencanaan dan laporan pemerintahan desa;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Bagian kedua Perangkat Desa Lainnya

Paragraf 1 Sekretariat Desa

Pasal 10

- (1) Sekretariat Desa terdiri dari urusan-urusan.

- (2) Urusan-urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi :
 - a. urusan pemerintahan;
 - b. urusan pembangunan;
 - c. urusan keuangan;
 - d. urusan kesejahteraan rakyat;
 - e. urusan umum.
- (3) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh kepala-kepala urusan yang berkedudukan sebagai unsur pembantu sekretaris desa untuk memberikan pelayanan administrasi dan ketatausahaan Pemerintah Desa sesuai bidang tugas masing-masing urusan.
- (4) Jumlah urusan dalam sekretariat desa disesuaikan dengan kebutuhan, dan kemampuan keuangan desa serta kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.

Pasal 11

Urusan Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban ;
- b. mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat ;
- c. melakukan pelayanan administrasi di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban kepada masyarakat;
- d. membantu tugas-tugas dibidang pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lainnya ;
- e. membantu pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah ;
- f. membantu pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- g. membantu tugas-tugas di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil ;
- h. membantu dan menyiapkan bahan dalam rapat-rapat dengan BPD;
- i. mengumpulkan bahan perencanaan dan laporan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban ; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan/atau Sekretaris Desa.

Pasal 12

Urusan Pembangunan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang perekonomian, pembangunan dan lingkungan hidup;
- b. melakukan bimbingan dibidang perekonomian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
- c. melakukan pelayanan dan administrasi di bidang perekonomian dan pembangunan ;
- d. melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pembangunan Desa ;

- e. membantu menyiapkan bahan-bahan dalam rapat-rapat perencanaan pembangunan desa ;
- f. membantu koordinasi pelaksanaan pembangunan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan Desa ;
- g. melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di Desa ;
- h. mengumpulkan bahan perencanaan dan laporan di bidang perekonomian dan pembangunan ; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan/atau Sekretaris Desa.

Pasal 13

Urusan Keuangan mempunyai tugas :

- a. menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang Desa;
- b. melaksanakan pembukuan dan administrasi pertanggungjawaban keuangan Desa ;
- c. mengumpulkan bahan perencanaan dan laporan di bidang keuangan ; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan/atau Sekretaris Desa.

Pasal 14

Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data di bidang kesejahteraan rakyat ;
- b. melakukan pembinaan di bidang keagamaan, kesehatan, Keluarga Berencana, pendidikan masyarakat, kepemudaan dan olah raga, serta pemberdayaan perempuan ;
- c. melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesejahteraan rakyat ;
- d. melaksanakan dan atau membantu mengumpulkan dan menyalurkan bantuan terhadap korban bencana ;
- e. membantu kegiatan pelaksanaan bimbingan kegiatan lembaga kemasyarakatan di Desa ;
- f. membina kegiatan pengumpulan infaq dan shodaqah ;
- g. mengumpulkan bahan perencanaan dan laporan di bidang kesejahteraan rakyat ; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan/atau Sekretaris Desa.

Pasal 15

Urusan Umum mempunyai tugas :

- a. melakukan pelayanan administrasi aparatur Perangkat Desa ;
- b. melaksanakan urusan perlengkapan dan asset Desa ;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga Desa ;
- d. mengatur pelaksanaan rapat-rapat dan upacara ;
- e. melakukan urusan surat-menyurat, kearsipan dan ekspedisi ;
- f. mengumpulkan bahan perencanaan dan laporan Pemerintah Desa ; dan

- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan/atau Sekretaris Desa.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Urusan dapat dibantu seorang atau lebih Pembantu Kepala Urusan.
- (2) Jumlah Pembantu Kepala Urusan disesuaikan kebutuhan, kondisi sosial budaya masyarakat setempat dan kemampuan Desa dengan mempertimbangkan beban kerja masing-masing urusan.

Paragraf 2 Pelaksana Teknis Lapangan

Pasal 17

Pelaksana Teknis Lapangan dapat terdiri dari :

- a. Kebayan yaitu Pelaksana Teknis Lapangan di bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
- b. Ladu yaitu Pelaksana Teknis Lapangan di bidang Pengairan, Pertanian dan Lingkungan Hidup;
- c. Modin yaitu Pelaksana Teknis Lapangan di bidang Sosial Keagamaan dan Adat Istiadat.

Pasal 18

Kebayan mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Desa di bidang ketentraman dan ketertiban ;
- b. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja/instansi di bidang ketentraman dan ketertiban ;
- c. membantu kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan warga ;
- d. menyelenggarakan kegiatan administrasi Perlindungan Masyarakat ;
- e. membantu dan melaksanakan kegiatan pengawasan bencana dan akibat yang ditimbulkannya ;
- f. membantu melaksanakan pengawasan penyaluran bantuan bencana kepada masyarakat ;
- g. menyusun laporan di bidang ketentraman dan ketertiban ; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 19

Ladu mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Desa di bidang pengairan, pertanian, dan lingkungan hidup;
- b. melaksanakan koordinasi dengan Persatuan Petani Pemakai Air (P3A) dan/atau petugas dari satuan kerja terkait di bidang pengairan, pertanian, dan lingkungan hidup ;
- c. menyusun laporan di bidang pengairan, pertanian, dan lingkungan hidup ; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 20

Modin mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Desa di bidang sosial keagamaan dan adat istiadat ;
- b. melaksanakan koordinasi dengan petugas dari satuan kerja/instansi terkait di bidang sosial keagamaan dan adat istiadat ;
- c. menyusun laporan di bidang sosial keagamaan dan adat istiadat ; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, pelaksana teknis lapangan dapat dibantu seorang atau lebih Pembantu Pelaksana Teknis Lapangan.
- (2) Jumlah dan jenis perangkat desa dari pelaksana teknis lapangan disesuaikan kebutuhan, kondisi sosial budaya masyarakat setempat dan kemampuan Desa dengan mempertimbangkan beban kerja masing-masing.

Pasal 22

Dalam hal Pemerintah Desa tidak mengangkat jabatan Pelaksana Teknis Lapangan, maka tugasnya dapat dirangkap oleh Kepala Urusan yang membidangi dengan penghasilan dari salah satu jabatan.

Paragraf 3 Unsur Kewilayahan

Pasal 23

- (1) Perangkat desa dari unsur kewilayahan disebut Kepala Dusun, yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa dengan wilayah kerja tertentu yang disebut Dusun.
- (2) Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya ;
 - b. melaksanakan Peraturan Desa di wilayah kerjanya ;
 - c. melaksanakan Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa di wilayah kerjanya ;
 - d. membina dan mengembangkan swadaya dan gotong royong di wilayah kerjanya ;
 - e. menyampaikan informasi program-program Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten serta Pemerintah Desa di wilayah kerjanya.
 - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya ; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (3) Jumlah jabatan Kepala Dusun disesuaikan dengan kebutuhan, beban kerja dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat dengan tetap memperhatikan kemampuan Desa.

- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dusun dapat dibantu seorang atau lebih Pembantu Kepala Dusun sesuai kebutuhan, beban kerja dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat dengan tetap memperhatikan kemampuan Desa.

BAB V

HUBUNGAN KERJA

Pasal 24

- (1) Pemerintah Desa dan BPD adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang mempunyai kedudukan yang sama di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa dan BPD menerapkan prinsip sinkronisasi dan koordinasi atas segala kegiatan pemerintahan desa.

Pasal 25

Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun, Kepala Urusan dan Pelaksana Teknis Lapangan, dalam menjalankan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi atas segala kegiatan pemerintahan di desa.

Pasal 26

- (3) Kepala Urusan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa.
- (4) Sekretaris Desa, Kepala dusun dan Pelaksana Teknis Lapangan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Organisasi dan tata kerja pemerintahan desa yang telah ada, masih dapat dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa selama Peraturan Desa tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang berpedoman pada Peraturan Daerah ini belum ditetapkan.

BAB VII

KETENTUAN PE NUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 29

Pelaksanaan terhadap Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 20 Oktober 2006

BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 21 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,


Ttd.

BADRI HUTOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2006 NOMOR 13

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAHAN DESA

BAGAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA



Keterangan :
—— : Garis tanggung jawab
----- : Garis Koordinasi

BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUHAMMAD TAMZIL

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR 13 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA

PEMERINTAHAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu mengatur kembali Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. Penyusunan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan khususnya dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Peraturan Daerah tersebut merupakan pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa tentang Organisasi dan Tatakerja Pemerintahan Desa yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan desa.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Kudus Nomor 6 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa perlu dicabut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	ayat (1) Cukup jelas

ayat (2)

“Urusan-urusan” sebagaimana dimaksud ayat ini merupakan urusan-urusan yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam penyusunan organisasinya.

Apabila desa tidak mampu melaksanakan semua urusan tersebut, minimal menyelenggarakan 3 (tiga) urusan yaitu urusan pemerintahan, urusan pembangunan dan urusan keuangan. Sedangkan urusan kesejahteraan rakyat dapat digabungkan dengan urusan pembangunan dan urusan umum dapat digabungkan dengan urusan keuangan.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Yang dimaksud dengan “mengeluarkan uang desa” adalah tindakan mengeluarkan uang desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas